



## PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

10 **PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan -, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, sebagai **Pemohon I**.

- **BINTI -**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan -, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang sebagai **Pemohon II**.

15 Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

20 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan **Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG**.

- 25 1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kertapati di rumah Penghulu di Jalan Ki Merogan, Lorong Sungki, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
- 30 2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II bersetatus perawan dalam usia 29 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya wali nasab adalah Orang Tua Pemohon II bernama -;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama Sutrisno Bin Suparto dari pihak Pemohon I dan Markani Bin - selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh orang tua Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan -, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang; sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri telah diberi 3 orang keturunan anak bernama;
  - -, lahir di Palembang, NIK. -, tanggal 22 September 2012, jenis kelamin Laki-Laki, umur 11 tahun, pendidikan SD;
  - -, lahir di Palembang, NIK. -, tanggal 12 Juni 2015, jenis kelamin Laki-Laki, umur 8 tahun, Pendidikan SD; Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan untuk mengurus **Akta Kelahiran Anak, dan membuat Kartu Keluarga** dan administrasi lainnya serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;
11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal, 19 Oktober 2013 di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang ;
3. Memerintahkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil- adilnya, (ex aequo et bono);

- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHON I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama - BINTI - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 11-03-2019 yang dikeluarkan oleh  
5 Camat Kertapati Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Pertama Nomor - tanggal 02 November 2023  
10 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemas Rindo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor - tanggal 08 November  
15 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kertapati Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : -, 55, Islam, Buruh, Jalan - Kota Palembang: kakak  
20 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon I.  
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Oktober 2013 di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang
- 25 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.  
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- 30 - Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama - dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama -

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 5 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- 2. Saksi Kedua : -, 56, Islam, Karyawan Swasta, Jalan Ki Merogan Lorong Banten RT 002 RW 005 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang: paman
- 10 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Oktober 2013 di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang
- 15 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan
- 20 sesusuan;
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama - dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000 dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama -
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2
- 25 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- 30

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon penetapan.

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang  
10 Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan  
15 pengumuman Pengadilan Agama Palembang selama 14 (empat belas) hari, namun selama dalam tenggang waktu tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palembang karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

20 Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami dan isteri, suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah  
25 pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi di pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik  
30 Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*adanya*

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg “siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya atau perbuatannya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu”,  
5 oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1),  
10 (P.2), (P.3), dan (P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

15 Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang menunjukkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di Kota Palembang sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, sehingga Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

20 Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Kartu Keluarga Pemohon I, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi: “*pengertian Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data*  
25 *tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga*”. Bukti ini telah menjadi fakta bahwa secara administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Palembang belum mengakui adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, sehingga bukti ini dapat diterima menjadi bukti permulaan untuk dikuatkan  
30 dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Surat Keterangan Nikah Pertama Nomor - tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemas Rindo dan bukti (P.4) Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor -

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kertapati menjadi bukti permulaan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kertapati, sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan untuk dikuatkan lagi dengan

5 keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi  
10 sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, yang menerangkan antara lain bahwa: *"Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2013 di Kecamatan Kertapati Kota Palembang, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama -, dengan mahar berupa Uang Rp. 50.000  
15 dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu -", dengan demikian keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan  
20 Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan  
25 yang berlaku Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :  
a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang empat  
30 kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga  
5 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta  
10 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul dan hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka, fakta mana lazimnya tidak mungkin Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan  
15 perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, karenanya patut diyakini Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah menurut tata cara syariat Islam yang diketahui dan diterima oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.) serta saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah  
20 memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2013 di Kecamatan Kertapati Kota  
25 Palembang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama - dengan mahar berupa Uang Rp. 50.000 dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu -;
3. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada buku nikah sebagai bukti pernikahannya;
- 30 4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
5. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri lain selain mereka

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul di tengah masyarakat dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atau mempermasalahkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Dan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim juga berkesimpulan alasan pengajuan Itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tata cara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga dinyatakan sah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Nikah ini menggunakan asas *Retro aktif* atau asas berlaku surut karena meskipun Penetapan Nikah / Isbat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II baru dilakukan sekarang, namun kekuatan hukum perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan", dan Pasal 36 yang berbunyi: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"; maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dan atau Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal, 19 Oktober 2013 di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang ;
3. Memerintahkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Dra. Ratnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu 10 Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

**Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Ratnawati**

Panitera Pengganti,

**Herlina, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp 80.000,00  |
| 3. Biaya panggilan      | : | Rp 350.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : | Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi putusan      | : | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai              | : | Rp 10.000,00  |

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan nomor 388/Pdt.P/2023/PA.PLG